KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 489/05/A.1-II/IV/1445/2024
Nomor : 4180/UN55/LP.00.01/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-11-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 302/KEP/I.0/D/2024 Tanggal: 01 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No. 259, Desa/Kelurahan Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"

2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.** : Rektor Universitas Sulawesi Barat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 23447/M/06/2023 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027, pada tanggal 06 April 2023, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dalam Kesepahaman Bersama *(Memorandum of Understanding)*, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**;
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dan lain-lain sesuai kesepakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Para Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan Sumber Daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing
2. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir;
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelumnya;
(4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jalan Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
U.p	: Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama, dan Urusan Internasional
Telepon	: +62 811-4600-216
Fax	: -
Email	: lpbkuiofficial@unismuh.ac.id/ oiaunismuhmks@unismuh.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi	: Universitas Sulawesi Barat
Alamat	: Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kab. Majene 91412 Sulawesi Barat
U.p	: Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Telepon	: 0813-4199-6944
Fax	: -
Email	: kuik@unsulbar.ac.id

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepahaman Bersama ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**
Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU.	**Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.**
Rektor	Rektor

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	